THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

MEMPERBINCANGKAN PERSIAPAN PILKADA 2024

ARFIANTO PURBOLAKSONO
MANAJER RISET DAN PROGRAM,
THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, kali ini pilkada akan dilakukan secara serentak di di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang diikuti oleh 1.553 pasangan calon kepala daerah.

Dengan rincian, 103 di antaranya merupakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur, 284 pasangan wali kota dan wakilnya, sedangkan 1.166 sisanya merupakan pasangan calon bupati dan wakilnya.

KPU juga mengonfirmasi bahwa pasangan calon tunggal yang berlaga pada Pilkada Serentak 2024 turun menjadi hanya 37 pasangan calon, dari sebelumnya 44 bakal pasangan calon tunggal yang mendaftar ke KPU setempat. Masa kampanye yang berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 27 November 2024.

TANTANGAN

Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan manajemen yang baik dari KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan setiap tahapannya, terutama tahapan yang sangat krusial. Misalnya, saat ini kita akan memasuki tahap pelaksanaan kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan yang diharapkan berjalan tanpa kesalahan. Oleh karena itu, manajemen pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (2022) penting bagi KPU dan Bawaslu untuk memitigasi risiko dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Risiko-risiko ini merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada beberapa risiko permasalahan yang diharapkan dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu seperti:

TANTANGAN

- Netralitas birokrasi pada masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
- Penggunaan isu SARA pada masa kampanye.
- Penggunaan politik uang pada masa kampanye dan sebelum pemungutan suara.
- Potensi terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara.
- Penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
- Persoalan keamanan dalam proses penyebaran logistik, masa kampanye, masa pemungutan suara, penghitungan suara, masa sengketa pemilu dan penetapan hasil Pilkada.

REKOMENDASI

- Meningkatkan sosialisasi kepada aparatur birokrasi tentang pentingnya netralitas pada Pilkada 2024, khususnya di masa kampanye.
- Membuat aturan sanksi yang berat untuk aparatur birokrasi yang terbukti melanggar aturan netralitas pada masa kampanye Pilkada 2024 maupun dalam konteks lainnya.
- Meningkatkan pengawasan terhadap netralitas birokrasi selama tahapan Pilkada, khususnya masa kampanye. Pengawasan tersebut juga perlu dilakukan lewat kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan media massa.
- KPU dan Bawaslu bertindak tegas terhadap pasangan calon maupun tim sukses yang menggunakan narasi intoleransi ketika masa kampanye.

REKOMENDASI

- KPU dan Bawaslu menindak tegas pelaku politik uang pada masa kampanye hingga pemungutan suara.
- KPU dan Bawaslu meningkatkan kesadaran pemilih untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara Pilkada 2024.
- KPU perlu memberikan pernyataan terkait kesiapan penyelenggaraan Sirekap pada Pilkada 2024.
- Mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur agar dapat mendukung implementasi Sirekap.
- Penyelenggara pemilu bekerja sama dengan TNI/ Polri serta organisasi masyarakat untuk mengamankan situasi selama tahapan Pilkada 2024.

TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

@the_Indonesian The Indonesian Institute Indonesian.Institute Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH